

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR KELURAHAN BONGOHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Sri Dewanti Kuke¹ Rusli Isa² Romy Tantu³

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}

E-Mail: sridewantik@gmail.com¹, rusli.isa@ung.ac.id², romytantu@ung.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kantor Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan menggunakan empat indikator: Input, Throughput, Output, dan Result. Objek didalam penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Input sudah dijalankan sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur yang diterapkan oleh Kantor Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan terbilang sudah efektif, (2) Throughput, dalam penginformasian mengenai pajak bumi dan bangunan yaitu dengan memberikan sppt melalui tiap kepala kelurahan sehingga memudahkan para wajib pajak tidak lagi mendatangi kantor kelurahan dan sudah memudahkan dalam hal pembayaran melalui kantor pos, bank dan setiap kepala kelurahan, (3) Output, dari hasil penelitian bahwa dari hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kantor Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga belum dikatakan efektif, (4) Outcome, dalam mekanisme prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kantor Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sudah terbilang baik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum berjalan secara efektif sehingga pendapatan atau target yang ditentukan belum sesuai dengan yang sudah ditetapkan sehingga dapat dikatakan masyarakat Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo masih kurang kesadaran dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga dihimbau untuk lebih meningkatkan atau menyadari bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan itu sangat penting.

Kata Kunci : Efektivitas ; Pemungutan ; Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the effectiveness of Land and Building tax collection in at the office of Bongohulawa village, Limboto subdistrict of

Gorontalo Regency, according to four indicators; input, throughput, output, and outcome. The object is the office of Bongohulawa village in Limboto Subdistrict of Gorontalo Regency. This is a descriptive qualitative research, the data is collected through observation, interviews, and documentation to be analysed qualitatively. The result of this research shows that (1) the input had been done effectively according to the procedures established by the office, (2) throughput or informing about the land and building tax by giving the tax return to every head of the villages to facilitate the payment at the post office, bank, or directly to the head of the village, (3) the output indicator shows that the tax collection had not done according to the target, and (4) outcome indicator tells that the tax payment procedures and mechanism implemented at the office had been done effectively. Therefore, according to the result above it can be concluded that the effectiveness of Land and Building tax collection had not been done effectively and led to the tax revenue target unachieved. It means that not all the people living in Bongohulawa village were aware of the tax payment, and that it is recommended to recognize the important of settling the tax payment.

Keyword: *Implementations; Policy; Retribution; Tourist Site*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa provinsi yang masing-masing dikelola oleh pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Dengan banyaknya daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadikan pemerintah pusat memberi wewenang pemerintah dengan memberikan tanggung jawab setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah provinsi yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk saling berkoordinasi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat atau guna mengurus daerahnya sendiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah.

Pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan hakikatnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang dasar tahun 1945 sekaligus menjadi cita-cita Bangsa Indonesia yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan secara nasional. Pembangunan daerah juga memungkinkan pemerintah daerah mengelola daerah mereka sendiri dengan cara yang sama seperti otonomi daerah, menggunakan sumber daya yang mereka miliki, dan mendorong masyarakat untuk mendukung pembangunan.

Untuk meningkatkan aktivitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebutuhan akan dana pembangunan harus meningkat. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pemerintah, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dan pendapatan.

Sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang sangat besar salah satunya ialah dari sektor pajak, maupun melalui retribusi dan pemungutan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 285 ayat 1 berbunyi “sumber pendapatan daerah terdiri atas : pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak, sumber penerimaan negara, berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah dan sebagai instrumen untuk mengatur urusan sosial dan ekonomi. (Mardiasmo 2004:1).

Pajak secara umum ialah wajib warga negara kepada negara kepada negara sehingga dapat dipaksakan dalam pemungutannya. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak, kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemetro, S.H (dalam Suandy, 2011:8) Pajak adalah iuran untuk kas negara berdasarkan undang-undang kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber dana yang dimaksud. Pajak

bumi dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan

Tabel 1. Data Pendapatan Pajak di Kantor Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	2.882.500	25.292.632	84,6%
2022	32.981.135	27.830.500	84,3%

Sumber: Kantor Kelurahan Bongohulawa
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan mengambil judul Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dilihat dari aspek: a) Input, b) Throughput, c) Output, dan d) Outcome.

KAJIAN PUSTAKA
1)Kebijakan Publik

Regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Banyak definisi oleh para ahli terkait pengertian kebijakan. Dye (Nugroho, 2009:5) menyebutkan kebijakan adalah “hal yang dipilih pemerintah untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu”. Anderson (dalam Ibrahim:2019) mengemukakan bahwa pedoman tindakan aktor-aktor dalam menyelesaikan persoalan adalah sebuah kebijakan. Berdasarkan sejumlah pengertian kebijakan di atas

dapat dipahami bahwa suatu keputusan dari solusi yang diputuskan dalam rangka mengatasi rintangan serta memberikan manfaat yang maksimal kepada sasaran disebut dengan kebijakan.

Kebijakan publik adalah suatu ilmu terapan, hal ini dikarenakan studi kebijakan publik yang sangat luas mencakup berbagai aspek yakni antara lain: perekonomian, sosial masyarakat, kebudayaan, politik, hukum dan sebagainya. Kebijakan publik bukan sebatas aturan yang bisa dibuat dengan mudah, melainkan harus melalui riset akademik, proses administrasi serta penyusunan strategi. Dalam penjelasan yang lain Laswell dan Kaplan (dalam keban 2014:24) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah program untuk mencapai suatu tujuan, serta berdasarkan kepada nilai terhadap tindakan yang terencana.

Efektivitas

Menurut W.J.S. Poerwardarminta (1976:2006) mengatakan Kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan atau direncanakan disebut efektif. Proses kerja suatu organisasi lebih efisien jika output yang dihasilkan berkontribusi pada pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan. (Mardiasmo 2017:134)

Sebagaimana menurut Machfud sidik (1992 : 76) menjelaskan dalam kaitannya dengan pajak bahwa “efektivitas dalam hal ini adalah efektivitas pemungutan pajak daerah merupakan gambaran kemampuan unit organisasi pengelola pajak daerah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan yang menjadi sasaran akhir atau utama dari pemungutan pajak daerah tersebut

adalah penerimaan pajak daerah yang direncanakan.

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Steers) sedangkan menurut Jogiyanto 2017, Bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu masukan (Input), proses (Throughput), keluaran (Output), dan Outcome (Pemanfaatan)

METODE

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Kelurahan Bongohulawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari Pegawai Kantor Kelurahan Bongohulawa, dan Masyarakat Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari melalui dokumen, hasil laporan, jurnal penelitian, buku, artikel, serta koran yang berkenan mengenai judul yang akan diteliti Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dikutip oleh (Sugiyono, 2018) yakni pengumpulan

data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi individu atau badan yang berhak atasnya. Penelitian ini menggunakan perspektif sistem Jogiyanto (2017) bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu masukan (Input), Proses (Throughput), Keluaran (Output), dan pemanfaatan (Outcome). Adapun hasil deskripsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Masukan (Input)

Input adalah informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses atau prosedur untuk mencapai hasil. Dari hasil wawancara yang didapatkan dari lapangan pihak kelurahan sudah menjalankan prosedur sesuai dengan aturan pemerintah dimana pihak kelurahan sudah melakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Hal ini sejalan dengan teori Wijaya dan Irawan (2018) yang menyimpulkan bahwa "Prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama". sehingga peneliti menyimpulkan bahwa proses/prosedur yang dilakukan pihak kelurahan sudah dilakukan sudah efektif.

Proses (Throughput)

Throughput merupakan urutan/proses pengelolaan input menjadi Output atau hasil. Dalam pemungutan pajak bumi bangunan mempunyai proses yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam melewati proses pemungutan pajak dan bangunan di kelurahan, dengan membagikan SPPT ke kepala kelurahan, lalu tiap kepala kelurahan meneruskan kepada wajib pajak, dan pembayaran bisa dilakukan melalui kantor pos/bank dan menyimpan bukti pembayaran/pelunasan disimpan sebagai tanda bukti.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 (Standard dan Penilaian Kesesuaian) proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengelolaan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Maka peneliti menyimpulkan proses yang dilakukan di kelurahan sudah efektif.

Pemanfaatan (Outcome)

Outcome dalam konteks sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan merujuk pada dampak dan manfaat nyata yang diperoleh dari penerapan sistem tersebut. Peneliti menyimpulkan dalam hal sistem pemanfaatan ini sudah berjalan dengan baik dan sudah efektif.

KESIMPULAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi individu atau badan yang berhak atasnya. Penelitian ini menggunakan perspektif sistem Jogiyanto (2017) bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu masukan

(Input), Proses (Throughput), Keluaran (Output), dan pemanfaatan (Outcome). Adapun hasil deskripsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Masukan (Input)

Input merupakan masukan dalam informasih yang dibutuhkan yang selanjutnya dilakukan suatu proses/prosedur sampai membuahkan hasil. Dari hasil wawancara yang didapatkan dari lapangan pihak kelurahan sudah menjalan prosedur sesuai dengan aturan pemerintah dimana pihak kelurahan sudah melakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Hal ini sejalan dengan teori Wijaya dan Irawan (2018) yang menyimpulkan bahwa “Prosedur adalah iuran kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”. sehingga peneliti menyimpulkan bahwa proses/prosedur yang dilakukan pihak kelurahan sudah dilakukan sudah efektif.

Proses (Troughput)

Troughput merupakan urutan/proses pengelolaann input menjadi Output atau hasil. Dalam pemungutan pajak bumi bangunan mempunyai proses yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam melewati proses pemungutan pajak dan bangunan di kelurahan, dengan membagikan SPPT ke kepala kelurahan, lalu tiap kepala kelurahan meneruskan kepada wajib pajak, dan pembayaran bisa dilakukan melalui kantor pos/bank dan menyimpan bukti

pembayaran/pelunasan disimpan sebagai tanda bukti.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 (Standard dan Penilaian Kesesuaian) proses adalaah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengelolaan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Maka peneliti menyimpulkan proses yang dilakukan di kelurahan sudah efektif.

Pemanfaatan (Outcome)

Outcome dalam konteks sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan merujuk pada dampak dan manfaat nyata yang diperoleh dari penerapan sistem tersebut. Peneliti menyimpulkan dalam hal sistem pemanfaatan ini sudah berjalan dengan baik dan sudah efektif.

Bagian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan diungkapkan dalam bentuk kalimat atau narasi yang konseptual dan berorientasi pada temuan utama Berisi hasil penelitian tanpa mengulang dimensi atau teori yang telah digunakan pada hasil dan pembahasan penelitian ataupun yang berada di pendahuluan penelitian, serta dituangkan secara deskriptif (tidak berbentuk pointer).

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan dari Buku

Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Adriani (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Kutipan dari jurnal

Syaiful, S., & Hermawan, D. (2019). Strategi Lurah dalam

Peningkatan Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. *Business Perspective Journal*, 3(2), 55-68

Wahid, N., Nurhalizah, N., & Parawu, H. E. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Lurah terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karunrung. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 106-121.

Kutipan dari Dokumen Pemerintah

UU No *Undang-Undang* Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 1983. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016

tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi). 2016. Jakarta: Menteri Keuangan Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK, 010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 2016. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia